

PROSPEKTUS
REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Tanggal Efektif: 8 Juni 2022

Tanggal Mulai Penawaran: 15 Juli 2022

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened; dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada Efek yang terdaftar dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan Efek yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened. Sedangkan porsi tiap-tiap Efek akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing Efek terhadap Indeks MSCI Indonesia ESG Screened, dimana pembobotan atas masing-masing Efek adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing Efek yang bersangkutan dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened.

PENAWARAN UMUM

PT Danareka Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A dan tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) untuk Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B, serta dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VIII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT

Plaza BP Jamsostek Lantai 11
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta Selatan
Telp : (62-21) 29 555 777
Fax : (62-21) 2519 8004

BANK KUSTODIAN



**Standard Chartered Bank,
Cabang Jakarta**

Menara Standard Chartered Bank
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 25550002/ 304150025

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Juli 2022

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI	TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS	20
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED	21
BAB VIII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB IX	PERPAJAKAN	27
BAB X	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	29
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XIII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	36
BAB XIV	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	37
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	46
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED	50
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	53
BAB XXI	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	55
BAB XXII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang pertama kali (selanjutnya disebut sebagai "Pembelian Awal"). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED di Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. INDEKS MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Indeks MSCI Indonesia ESG Screened adalah indeks saham yang bertujuan untuk merepresentasikan kinerja strategi investasi dengan mengecualikan perusahaan yang terkait dengan senjata dan tembakau kontroversial, sipil dan nuklir, yang memperoleh pendapatan dari batubara termal dan ekstraksi pasir minyak atau yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Global Compact PBB.

Indeks MSCI Indonesia ESG Screened diluncurkan dan dikelola oleh MSCI Limited. Penggunaan nama dan acuan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED diatur dalam perjanjian lisensi antara MSCI Limited dan Manajer Investasi.

1.18. KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTI-SHARE CLASS)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.19. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Danareka Investment Management.

1.24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2").

1.25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.27. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.35. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.44. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.45. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.47. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

1.48. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.49. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.50. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (*Multi-Share Class*), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

2.1. KETERANGAN SINGKAT

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED”) Nomor Nomor 39, tgl 19 April 2022, dibuat di hadapan notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Danareka Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-510/PM.21/2022 tanggal 8 Juni 2022.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Danareka Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- ii. REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

1) Marsangap P. Tamba (Ketua Komite Investasi)

Memperoleh gelar Master of Science in Finance dari University of Houston pada tahun 1998 serta Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996. Mengawali karirnya di bidang pasar modal pada PT DBS Vickers Securities pada tahun 2000 sebagai Equity Analysts dan selanjutnya pada PT Prudential Life Insurance sebagai Fixed Income Analyst dan kemudian pada PT Manulife Asset Management sebagai Fund Manager. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management pada April 2015 sebagai Chief Investment Officer dan Direktur Investasi, yang bersangkutan bekerja pada PT Sun Life Financial Indonesia sejak tahun 2006 dengan posisi terakhir sebagai Vice President and Group Head of Investment. Pada 16 Oktober 2017, Bapak Marsangap Tamba ditunjuk sebagai Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-103/PM.211/WMI/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-54/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 5 Juni 2017 dan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-65/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 03 Agustus 2020.

2) Upik Susiyawati (Anggota Komite Investasi)

Saat ini menjabat sebagai Direktur membawahi Direktorat Sales & Marketing sejak 26 April 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Institutional Coverage Origination Division Head pada PT Danareksa (Persero). Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta pada tahun 2004, yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP 194/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Sebelum bergabung dengan Manajer Investasi, berkarir di industri perbankan sejak tahun 1999 di Bank Permata dengan jabatan terakhir Assistant Vice President, Global Market Sales. Tahun 2011 di PT Bank UOB Indonesia, Vice President Divisi Corporate Institutional Advisory Dealer. Tahun 2012 di PT BII Maybank Tbk, Vice President pada Head Fixed Income Sales, dan tahun 2013 kembali bergabung di Bank Permata Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Vice President, Head Global Market Sales Wholesale Banking. Selama perjalanan karirnya, memulai dan menjalani pekerjaan pada sektor perbankan dan jasa keuangan non-bank, khususnya dalam bidang sales dan marketing.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- 1) **Herman Tjahjadi, CFA, FRM, (Ketua Tim Pengelola Investasi)** Menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau adalah pemegang lisensi WMI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-245/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 September 2021.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai Equity Research Analyst di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan investment banking. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai Head of Research. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa Investment Management pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai Head of Investment Equity di Sequis Asset Management.

- 2) **Barkah Supriadi (Anggota Tim Pengelola Investasi)** Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di bidang pasar modal pada PT Mahanusa Investment Manajement sebagai Research Analyst dari tahun 2005 hingga 2008. selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Manajement dan bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas dan campuran. Barkah Supriadi bergabung dengan PT Danareksa Investment Manajement pada tahun 2011 dengan jabatan sebagai Fund Manager dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

- 3) **Julianto Wongso (Anggota Tim Pengelola Investasi)** Julianto memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari President University, Jakarta pada tahun 2009. Memulai karir di UBS Securities pada tahun 2008 sebagai Sales Intern. Pada tahun 2010 Julianto bergabung dengan BNP Paribas Securities sebagai Research Associate. Julianto kemudian bergabung dengan Indo Premier Securities pada tahun 2014 sebagai Research Analyst. Pada tahun 2015 bergabung dengan PT Danareksa Investment Management sebagai Investment Analyst/Specialist.

Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-98/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 April 2021.

- 4) **M. Ayub Famila Perdana (Anggota Tim Pengelola Investasi)** Ayub lulus dengan gelar Sarjana dan Magister Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia memulai karir di pasar modal sejak 2013, sebagai Management Trainee di Valbury Asia Securities, dan melangkah ke Valbury Capital Management sebagai analis pada tahun 2015. Bergabung dengan PT Danareksa Investment Management pada bulan Januari 2016 sebagai Research Analyst – Specialist di bawah lisensi Wakil Manajer Investasi dari OJK No. KEP-173/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 22 Desember 2020.

- 5) **Suci Mulyanti (Anggota Tim Pengelola Investasi)** Suci memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, memulai karirnya di sektor perbankan sebagai Officer Development Management Bank Mandiri pada tahun 2009. Setelah bekerja di sektor perbankan selama 4 tahun, dia memulai karirnya di pasar modal dengan bergabung di Danareksa Investment Management pada tahun 2013 sebagai seorang research analyst. Suci adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi dari OJK No. KEP-5/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 13 Januari 2021.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED*

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					—	—	—
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	—	—	—	—	—	—	—
BIAYA OPERASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	—	—	—	—	—	—	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus tahun berikutnya.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III
MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Danareksa Investment Management yang akta pendiriannya telah PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), yang didirikan dengan Akta Nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Akta Nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H. tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara Nomor 86.

Anggaran dasar PT Danareksa Investment Management telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan akta No. 2 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 16 Oktober 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0346585 dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0083200.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT Danareksa Investment Management telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management pada saat Dokumen Keterbukaan Produk diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Arisudono
Komisaris Independen : Kahlil Rowter

Direksi

Direktur Utama : Marsangap P Tamba
Direktur : Egi Indrawati Santosa
Direktur : Upik Susiyawati

3.1. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sejak didirikannya PT Danareksa Investment Management pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT Danareksa Investment Management.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar Rp. 38,66 Triliun.

3.2. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pemegang Saham PT Danareksa Investment Management adalah PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 35%. Sebagai Pemegang Saham utama di PT Danareksa Investment Manajement, PT Danareksa (Persero) juga menjadi Pemegang Saham utama di PT Danareksa Finance, dan PT Danareksa Capital, serta Pemegang Saham minoritas di PT BRI Danareksa Sekuritas.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2021, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan oleh *The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2021* sebagai berikut:

- *Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended,*
- *Best Sub-Custodian in Indonesia - Highly Commended*

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Solusi Cakra Indonesia (dalam likuidasi) dan PT Price Solutions Indonesia (dalam likuidasi).

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened; dan
 - b. maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada Efek yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan Efek yang terdaftar dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened. Sedangkan porsi tiap-tiap Efek akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing Efek terhadap Indeks MSCI Indonesia ESG Screened, dimana pembobotan atas masing-masing Efek adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing Efek yang bersangkutan dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened.

Dalam hal Efek dalam komponen Indeks MSCI Indonesia ESG Screened mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa Efek dalam komponen Indeks MSCI Indonesia ESG Screened mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas Efek tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa Efek yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks MSCI Indonesia ESG Screened dikeluarkan dari komponen Indeks MSCI Indonesia ESG Screened oleh pemilik Indeks MSCI Indonesia ESG Screened, sedangkan pada saat itu Efek tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas Efek tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ini.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi dalam butir 5.2. di atas tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada butir 5.2. huruf a dan b tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI Indeks MSCI Indonesia ESG Screened

Indeks MSCI Indonesia ESG Screened adalah indeks saham yang bertujuan untuk merepresentasikan kinerja strategi investasi dengan mengecualikan perusahaan:

- 1) yang terkait dengan senjata dan tembakau kontroversial, sipil dan nuklir
- 2) yang memperoleh pendapatan dari batubara termal dan ekstraksi pasir minyak atau
- 3) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Global Compact PBB

Penggunaan nama dan acuan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED diatur dalam perjanjian antara MSCI Limited dan PT Danareksa Investment Management sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. Master-IXF_00274100.0 per tanggal 1 September 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian Lisensi") yang berlaku efektif pada tanggal 1 September 2020, yang memuat antara lain bahwa MSCI Limited memberikan Lisensi kepada PT Danareksa Investment Management untuk menggunakan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Lisensi.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;

- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, termasuk kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Kebijakan Investasinya, REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a. REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, ke dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b. REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, ke dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B (jika ada), termasuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi (jika ada), pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan di REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B.

Pembagian hasil investasi (jika ada), akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Pembayaran pembagian hasil investasi, dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Tracking error adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat/dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Dalam hal portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, *tracking error* akan mengukur besarnya simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya, yaitu DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Semakin kecil *tracking error*, maka semakin kecil pula selisih pergerakan NAB suatu portofolio dengan indeks yang menjadi acuannya. Besar kecilnya *tracking error* tidak menjelaskan atau menentukan imbal hasil yang lebih tinggi atau lebih rendah dari NAB suatu portofolio terhadap indeks yang menjadi acuannya.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi dan diperkirakan target *tracking error* mendekati 0% (nol persen persen).

Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 0% (nol persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS DANAREKSA
MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

8.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan
 - REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, adalah sebesar USD 20.286,- (Dua puluh ribu dua ratus delapan puluh enam Dolar Amerika Serikat) per tahun dan dibayarkan diawal dan minimum 0,04% (nol koma nol empat persen) sampai dengan maksimum 0,05% (nol koma nol lima persen) dari rata-rata dana kelolaan per kuartal dan dibayarkan 4 (empat) kali dalam setahun;
Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened di atas akan dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar kurs jual yang berlaku pada tanggal pembayaran biaya tersebut di atas;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk Laporan Keuangan Tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED setelah REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED setelah REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 8.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 8.1. huruf a dan j di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan Prospektus.

8.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED atas harta kekayaannya.

8.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- f. Biaya bea Meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) dan/atau pengalihan investasi (*switching*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

- 8.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, Konsultan Pajak dan konsultan lainnya dan/atau biaya pihak lain setelah REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

8.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	- Kelas A Maks. 1,5% - Kelas B Maks. 1%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED	USD 20.286,- Min. 0,04% sampai dengan Maks. 0,05%	per tahun dan dibayarkan diawal; dan dari rata-rata dana kelolaan per kuartal dan dibayarkan 4 (empat) kali dalam setahun. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI Indonesia ESG Screened di atas akan dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar kurs jual yang berlaku pada tanggal pembayaran biaya tersebut di atas.

<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</p> <p>a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>d. Semua biaya bank. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dinyatakan efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak</p> <p>f. Biaya bea Meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>) dan/atau pengalihan investasi (<i>switching</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku</p>	<p>Maks. 3%</p> <p>- Kelas A: Maks. 1% - Kelas B: Tidak dikenakan</p> <p>Maks. 2%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi pengalihan investasi</p> <p>Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut di atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>
---	---	--

g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.	Jika ada	
---	----------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IX
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2 ^a ayat (1) dan Pasal 2 ^a ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

10.1. Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dikelola oleh Manajer Investasi yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

2. PERAGAMAN (DIVERSIFIKASI)

Statistik menunjukkan bahwa diversifikasi dalam investasi di pasar modal akan menurunkan risiko dan meningkatkan hasil investasi. Melalui REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mempunyai dana investasi yang besar untuk dapat mendiversifikasikan investasinya. Pemegang Unit Penyertaan kecil dapat melakukan diversifikasi portofolio tanpa harus melakukan investasi langsung ke Pasar Modal, karena setiap Unit Penyertaan mempunyai nilai aktiva bersih sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per Unit Penyertaan.

3. LIKUIDITAS

Likuiditas REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhannya, atau untuk menghentikan investasinya di REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

4. KEMUDAHAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED menawarkan banyak kemudahan, karena Pemegang Unit Penyertaan diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio Pemegang Unit Penyertaan, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisis portofolio Reksa Dana dan analisis emiten.

5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

6. INFORMASI YANG TRANSPARAN

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ditawarkan melalui Penawaran Umum (*Public Offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai Lembaga pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk

10.2. Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai Efek bersifat ekuitas maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga memengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali serta biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemilikinya.

4. Risiko Harga Efek yang Menjadi *Underlying* REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Sesuai dengan Kebijakan Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, sebagian besar hingga seluruh investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED adalah dalam instrumen Saham dalam Indeks MSCI Indonesia ESG Screened sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio memengaruhi kinerja REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED apabila REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED tersebut terpenuhi.

7. Risiko Terkait dengan Indeks MSCI ESG Screened

Dalam hal penerbit indeks menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks MSCI ESG Screened, atau izin penggunaan lisensi Indeks MSCI Indonesia ESG Screened diakhiri oleh penerbit indeks atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

8. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang menjadi denominasi dari REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED antara lain sehubungan dengan pembayaran biaya penggunaan indeks yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kepada penerbit Indeks MSCI Indonesia ESG Screened.

BAB XI
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED mempunyai hak-hak sebagai berikut:

11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

11.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

11.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab V Prospektus ini.

11.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

11.5. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dituju atau Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus.

11.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dipublikasikan di harian tertentu .

11.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED)

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

11.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii. membubarkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 12.5.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 12.7.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, maka OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.8.** Dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

- 12.9.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0394/AM-0916022/MS-AR-sk/IV/2022

21 April 2022

Kepada Yth.

PT Danareksa Investment Management

Plaza BP Jamsostek Lantai 11

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B

Setia Budi, Jakarta Selatan 12910

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Dengan hormat,

saya, J. Masniari Sitompul, yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Danareksa Investment Management berdasarkan Surat Direksi No. S-31/0544/DIR-PM/DIM tanggal 15 Maret 2022, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED No. 39 tanggal 19 April 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Danareksa Investment Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

r
f

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ("NAB") per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Tanggal 21 April 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0393/AM-0916022/MS-AR-sk/IV/2022 tanggal 21 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED (untuk selanjutnya disebut "REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED") yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

7

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material;

2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - b. Dokumen operasional;
 - c. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;
 - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - e. Surat kuasa penunjukan dari pihak-pihak yang mewakili Bank Kustodian.

3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Kerahasiaan;
 - e. Pembubaran; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun

pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

r
f

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danareksa Investment Management No. 92 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-98521.AH.01.02-Th. 2008 tanggal 22 Desember 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Danareksa Investment Management No. 01 tanggal 1 Februari 2019, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006825.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Danareksa Investment Management

No. 2 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat di hadapan Ffidiana S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0083200.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun institusi dalam arti yang seluas-luasnya dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Manajer Investasi dapat melaksanakan kegiatan usaha mengelola portofolio investasi untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (manajer investasi) termasuk tetapi tidak terbatas pada Reksa Dana.
4. Susunan modal dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danareksa Investment Management No. 92 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-98521.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 *jis.* akta Penyimpanan Surat No. 36 tanggal 22 Oktober 2018, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Danareksa Investment Management No. 35 tanggal 22 Oktober 2018, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0255911 tanggal 23 Oktober 2018 dan akta Jual Beli Saham No. 47 tanggal 20 Desember 2018, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 60/MPDN.JAK-SELATAN/CT/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti Nomor: W.10-AH.02.02-199 tanggal 12 Desember 2018, pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Danareksa Investment Management No. 46 tanggal 20 Desember 2018, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 60/MPDN.JAK-SELATAN/CT/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti Nomor: W.10-AH.02.02-199 tanggal 12 Desember 2018, pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0278381 tanggal 20 Desember 2018, susunan modal dan pemegang saham Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	120.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	30.000.000	30.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Danareksa (Persero)	19.500.000	19.500.000.000	65
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.500.000	10.500.000.000	35
Jumlah Saham dalam Portepel	90.000.000	-	-

5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat sampai dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan	
1.	Direktur Utama	Marsangap P. Tamba	02	12-06-2020	Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0247043 tanggal 15-06-2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093517.AH.01.11.tahun 2020 tanggal 15-06-2020.
2.	Direktur	Egi Indrawati Santosa	02	14-02-2020	Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0090729 tanggal 17-02-2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032257.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17-02-2020.
3.	Direktur	Upik Susiyawati	07	02-05-2017	Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.

						AHU-AH.01.03-0132782 tanggal 03-05-2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057122.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 03-05-2017.
4.	Komisaris Utama	Akhmad Fazri	10	13-08-2021	Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01-03-0437423 tanggal 16-08-2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138954.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16-08-2021
5.	Komisaris	Arisudono	07	17-03-2021	Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01-03-0172451 tanggal 18-03-2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050268.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18-03-2021
6.	Komisaris Independen	Kahlil Rowter	52	29-11-2018	Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Diterima dan disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0270997 tanggal 04-12-2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0163833.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04-12-2018.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

r
A

6. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Herman Tjahjadi	Ketua
2.	Barkah Supriadi	Anggota
3.	Julianto Wongso	Anggota
4.	M. Ayub Familia Perdana	Anggota
5.	Suci Mulyanti	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta

4

Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan.

11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi yang dimuat dalam website Manajer Investasi adalah benar sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 bahwa sampai dengan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 bahwa rencana pembentukan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
14. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
15. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
16. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban masing-masing terkait laporan tahunan periode tahun 2021 dan laporan aktivitas bulanan periode bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian.

1

17. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam masing-masing Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
18. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
19. REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Kontrak mengatur bahwa Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang ditawarkan melalui Penawaran Umum akan diterbitkan dalam beberapa Kelas Unit Penyertaan, Kelas-kelas Unit Penyertaan mana tidak membedakan hak-hak dari Pemegang Unit Penyertaan, namun membedakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (i) kebijakan pembagian hasil investasi; (ii) batas minimum penjualan Unit Penyertaan; (iii) batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan; (iv) batas minimum pengalihan investasi; (v) besaran imbalan jasa Manajer Investasi yang dikenakan kepada masing-masing Kelas Unit Penyertaan; (vi) biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan kepada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, yang penerapannya dapat mengakibatkan perbedaan penghitungan Nilai Aktiva Bersih atas masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya hingga saat ini tidak mengatur mengenai Kontrak Investasi Kolektif yang menerbitkan beberapa Kelas Unit Penyertaan berdasarkan fitur pembeda tersebut di atas, Kelas-kelas Unit Penyertaan mana tidak membedakan hak-hak yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan, selain perbedaan Nilai Aktiva Bersih akibat perbedaan (i) kebijakan pembagian hasil investasi; (ii) batas minimum penjualan Unit Penyertaan; (iii) batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan; (iv) batas minimum pengalihan investasi; (v) besaran imbalan jasa Manajer Investasi yang dikenakan kepada masing-masing Kelas Unit Penyertaan; dan (vi) biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan kepada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, hal mana pengaturan mengenai perbedaan Kelas Unit Penyertaan tersebut memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal.
21. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang

berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.


22. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
23. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
24. REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
25. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak menggunakan mekanisme arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

4

26. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

No. Referensi: 0393/AM-0916022/MS-AR-sk/IV/2022

21 April 2022

Kepada Yth.

PT Danareksa Investment Management

Plaza BP Jamsostek Lantai 11

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B

Setia Budi, Jakarta Selatan 12910

Perihal: Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian pendapat dari segi hukum dalam rangka Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, saya, J. Masniari Sitompul, yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Danareksa Investment Management berdasarkan Surat Direksi No. S-31/0544/DIR-PM/DIM tanggal 15 Maret 2022, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, dengan ini menyampaikan Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang kami susun sampai dengan tanggal 21 April 2022 dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan dasar pembuatan pendapat dari segi hukum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat dari segi hukum.

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED (untuk selanjutnya disebut "REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED") yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

r
f

Dalam menyusun Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan modal dan pemegang saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
 - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - g. Dokumen operasional; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.

2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - b. Dokumen operasional;
 - c. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;
 - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan
 - e. Surat kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Bank Kustodian.

3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
 - b. Penawaran umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Kerahasiaan;
 - e. Pembubaran; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.

r
4

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Laporan Pemeriksaan Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan

r
4

9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Demikian Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

LAMPIRAN

No. Referensi: 0393/AM-0916022/MS-AR-sk/IV/2022
tanggal 21 April 2022

LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUM

PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA
DANA INDEKS DANAREKSA MSCI
INDONESIA ESG SCREENED

Tanggal 21 April 2022

.



DAFTAR ISI

I. PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “DANAREKSA”)	I - 1
1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar DANAREKSA	I - 1
2. Modal dan Pemegang Saham DANAREKSA	I - 4
3. Maksud dan Tujuan DANAREKSA	I - 5
4. Direksi dan Dewan Komisaris DANAREKSA	I - 6
5. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED	I - 13
6. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha DANAREKSA	I - 17
7. Dokumen Operasional DANAREKSA	I - 18
8. Surat Pernyataan DANAREKSA	I - 18
II. STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “STANDARD CHARTERED”)	II - 1
1. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha STANDARD CHARTERED	II - 1
2. Dokumen Operasional STANDARD CHARTERED	II - 2
3. Laporan Sehubungan dengan Kegiatan Usaha STANDARD CHARTERED	II - 2
4. Surat Pernyataan	II - 3
5. Surat Kuasa	II - 4
III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED	III - 1
1. Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED	III - 1
2. Penawaran Umum	III - 1
3. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian	III - 2
4. Kerahasiaan	III - 4
5. Pembubaran	III - 5
6. Penyelesaian Perselisihan	III - 6

i
P

I. PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “DANAREKSA”)

1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar DANAREKSA

1.1. Akta Pendirian DANAREKSA

DANAREKSA pertama kali didirikan dengan nama PT Danareksa Fund Management sesuai dengan Akta Pendirian yaitu akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Danareksa Fund Management No. 26 tanggal 1 Juli 1992, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta *jo.* akta Perubahan No. 108 tanggal 24 Agustus 1992, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta.

Akta Pendirian dan perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7283.HT.01.01–Th. 92 tanggal 3 September 1992 dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 677/A.P.T/Wapan/1992/JPS tanggal 12 September 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan No. 5391.

1.2. Perubahan Anggaran Dasar DANAREKSA

- a) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Danareksa Fund Management No. 25 tanggal 26 Mei 1998 *jo.* akta Perbaikan No. 11 tanggal 8 Oktober 1998, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 1 (**Nama dan Tempat Kedudukan**) semula PT Danareksa Fund Management menjadi “PT Danareksa Investment Management”, Pasal 2 (**Jangka Waktu Berdirinya Perseroan**) dan Pasal 3 (**Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**), serta seluruh anggaran dasar DANAREKSA dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-27234.HT.01.04-Th. 98 tanggal 3 Desember 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 4601/BH.09.03./V/99

tanggal 31 Mei 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 1999, Tambahan No. 5098.

- b) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Danareksa Investment Management No. 75 tanggal 27 Februari 2002 yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) (**Modal**) dari anggaran dasar DANAREKSA.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16088 HT 01.04-Th. 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 0623/RUB.09.05/III/2003 tanggal 14 Maret 2003, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 4 April 2003, Tambahan No. 270.

- c) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Danareksa Investment Management No. 37 tanggal 9 November 2004, dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) (**Modal**) dari anggaran dasar DANAREKSA.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-293909HT.01.04–Th. 2004 tanggal 3 Desember 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 3071/RUB.09.05/ XII/2004 tanggal 15 Desember 2004, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 tanggal 4 Januari 2005, Tambahan No. 1.

- d) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danareksa Investment Management No. 92 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 3 (**Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**) dan Pasal 4 ayat (1) (**Modal**), serta seluruh anggaran dasar DANAREKSA dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-98521.AH.01.02-Th. 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124078.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009, Tambahan No. 9865.

- e) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Danareksa Investment Management No. 01 tanggal 1 Februari 2019, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, telah diubah Pasal 4 (**Modal**), Pasal 5 (**Saham**), Pasal 6 (**Surat Saham**), Pasal 7 (**Pengganti Surat Saham**), Pasal 8 (**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**), Pasal 9 (**Pemindahan Hak Atas Saham**), Pasal 10 (**Direksi**), Pasal 11 (**Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi**), Pasal 12 (**Rapat Direksi**), Pasal 13 (**Benturan Kepentingan**), Pasal 14 (**Dewan Komisaris**), Pasal 15 (**Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris**), Pasal 16 (**Rapat Dewan Komisaris**), Pasal 17 (**Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan**), Pasal 18 (**Tahun Buku dan Laporan Tahunan**), Pasal 19 (**Pelaporan**), Pasal 20 (**Rapat Umum Pemegang Saham**), Pasal 21 (**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**), Pasal 22 (**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**), Pasal 23 (**Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham**), Pasal 24 (**Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham**), Pasal 25 (**Kuorum, Hak Suara dan Keputusan**), Pasal 26 (**Penggunaan Laba**), Pasal 27 (**Penggunaan Dana Cadangan**), Pasal 28 (**Perubahan Anggaran Dasar**), Pasal 29 (**Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan**), Pasal 30 (**Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum**), Pasal 31 (**Domisili Pemegang Saham**), dan Pasal 32 (**Ketentuan-ketentuan penutup**), serta seluruh anggaran dasar DANAREKSA dalam rangka penyesuaian terhadap Perjanjian Antar Pemegang Saham.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006825.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. AHU-0021598.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019.

4

- f) Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Danareksa Investment Management No. 2 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat di hadapan Ffidiana S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta, telah diubah Pasal 1 ayat (1) (**Nama dan Tempat Kedudukan**) dari Anggaran Dasar DANAREKSA.

Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0083200.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0195853.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal serta telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0346585. tanggal 16 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195853.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019.

2. **Modal dan Pemegang Saham DANAREKSA**

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danareksa Investment Management No. 92 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-98521.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124078.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 *jis.* akta Penyimpanan Surat No. 36 tanggal 22 Oktober 2018, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Danareksa Investment Management No. 35 tanggal 22 Oktober 2018, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0255911 tanggal 23 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140926.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan akta Jual Beli Saham No. 47 tanggal 20 Desember 2018, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 60/MPDN.JAK-SELATAN/CT/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti Nomor: W.10-AH.02.02-199 tanggal 12 Desember 2018, pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan yang

telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Danareksa Investment Management No. 46 tanggal 20 Desember 2018, dibuat di hadapan Masjuki, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 60/MPDN.JAK-SELATAN/CT/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti Nomor: W.10-AH.02.02-199 tanggal 12 Desember 2018, pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0278381 tanggal 20 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174625.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 susunan modal dan pemegang saham DANAREKSA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	120.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	30.000.000	30.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Danareksa (Persero)	19.500.000	19.500.000.000	65
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.500.000	10.500.000.000	35
Jumlah Saham dalam Portepel	90.000.000	-	-

Susunan modal dan pemegang saham DANAREKSA di atas telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-1453/PM.21/2018 tanggal 14 Desember 2018.

3. Maksud dan Tujuan DANAREKSA

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danareksa Investment Management No. 92 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-98521.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124078.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008:

1. Maksud dan Tujuan DANAREKSA ialah berusaha dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun institusi dalam arti yang seluas-luasnya.

.



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DANAREKSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Melakukan kegiatan usaha mengelola portofolio investasi untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah (manajer investasi) termasuk tetapi tidak terbatas pada Reksa Dana;
 - ii. Melakukan kegiatan memberi nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian aset investasi;
 - iii. Melakukan kegiatan usaha untuk merintis atau berusaha memperoleh ijin usaha untuk suatu Reksa Dana (promotor Reksa Dana);
 - iv. Melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada *privat equity*; dan
 - v. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut di atas.

4. Direksi dan Dewan Komisaris DANAREKSA

4.1. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris DANAREKSA

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan	Persetujuan Otoritas Pasar Modal	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan			
1.	Direktur Utama	Marsangap P. Tamba	2	12-06-2020	Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0247043 tanggal 15-06-2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093517.AH.01.11.tahun 2020 tanggal 15-06-2020.	Surat No. S-213/PM.21/2015 tanggal 3 Juli 2015	Masa jabatan 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 9 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 9 Juli 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan-nya sewaktu-waktu sebelum masa jabatan tersebut berakhir.

2.	Direktur	Egi Indrawati Santosa	2	14-02-2020	Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0090729 tanggal 17-02-2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032257.AH.0 1.11.tahun 2020 tanggal 17-02-2020.	Surat No. S-31/PM.21/2015 tanggal 30-01-2015	Masa jabatan 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 18 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 18 Februari 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-nya sewaktu-waktu sebelum masa jabatan tersebut berakhir.
3.	Direktur	Upik Susiyawati	07	02-05-2017	Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0132782 tanggal 03-05-2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057122.AH.0 1.11.tahun 2017 tanggal 03-05-2017.	Surat S-186/PM.21/2017 tanggal 17-04-2017	Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



4.	Komisaris Utama	Akhmad Fazri	10	13-08-2021	Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01-03-0437423 tanggal 16-08-2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138954.AH.0 1.11.Tahun 2021 tanggal 16-08-2021.	Surat No. S-838/PM.21/2021 tanggal 16 Juli 2021	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2021 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.
5.	Komisaris	Arisudono	7	17-03-2021	Fifidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta	Diterima dan disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01-03-0172451 tanggal 18-03-2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050268.AH.0 1.11.Tahun 2021 tanggal 18-03-2021.	Surat No. S-158/PM.21/2021 tanggal 17 Februari 2021	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 11 Februari 2024.
6.	Komisaris Independen	Kahlil Rowter	52	29-11-2018	Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di	Diterima dan disimpan di dalam Sistem Administrasi	Surat No. S-1359/PM.21/2018 tanggal 21	Sejak tanggal 22 November 2018 dan akan berakhir pada tanggal 16

					Kota Jakarta Selatan	Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0270997 tanggal 04-12-2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0163833.AH.01.11.tahun 2018 tanggal 04-12-2018.	November 2018	Oktober 2022.
--	--	--	--	--	----------------------	--	---------------	---------------

4.2. Kewenangan Direksi

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danareksa Investment Management No. 92 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-98521.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124078.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008:

1. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan DANAREKSA, Direktur Utama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili DANAREKSA dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi;
2. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama; dan
3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

f

4.3. Masa Jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Danareksa Investment Management No. 92 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-98521.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124078.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

4.4. Keterangan Mengenai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris DANAREKSA

a) Marsangap P. Tamba (Direktur Utama)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Marsangap P. Tamba** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat antara lain (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

Nomor Induk Kependudukan ("NIK") No. 3175030709710012 yang berlaku seumur hidup.

Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 14.032.187.8-002.000.

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-103/PM.211/WMI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Marsangap P. Tamba** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-

65/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Marsangap P. Tamba**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 7 September 2023 serta dapat diperpanjang.

b) Egi Indrawati Santosa (Direktur)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Egi Indrawati Santosa** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat antara lain (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3174025706680001 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 07.467.604.0-552.000.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-42/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Egi Indrawati Santosa**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 17 Juni 2022 serta dapat diperpanjang.

c) Upik Susiyawati (Direktur)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Upik Susiyawati** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat antara lain (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau

•
A

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3175094310770009 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 57.435.701.8-009.000.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-187/PM.211/WMI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Upik Susiawati** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-194/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Upik Susiawati**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 3 Oktober 2022 serta dapat diperpanjang.

d) Akhmad Fazri (Komisaris Utama)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Akhmad Fazri** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat antara lain (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia. NIK No. 3273202209720003 berlaku seumur hidup.

NPWP No. 47.394.769.5-429.000.

7

e) Arisudono (Komisaris)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Arisudono** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat antara lain (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3174082401700004 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 09.650.590.4-061.000.

f) Kahlil Rowter (Komisaris Independen)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Kahlil Rowter** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat antara lain (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3174010706640006 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 48.983.321.0-015.000.

5. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

5.1. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Tim Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED terdiri dari:

- a) Herman Tjahjadi (Ketua)
- b) Barkah Supriadi (Anggota);
- c) Julianto Wongso (Anggota);
- d) M. Ayub Familia Perdana (Anggota); dan
- e) Suci Mulyanti (Anggota).

1

5.2. Keterangan Mengenai Tim Pengelola Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

a) Herman Tjahjadi (Ketua)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Herman Tjahjadi** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat antara lain (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NPWP No. 47.121.595.4-086.000.

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-38/BL/WMI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Herman Tjahjadi** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-292/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Herman Tjahjadi** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-245/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Herman Tjahjadi**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 24 November 2024 serta dapat diperpanjang.

b) Barkah Supriadi (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Barkah Supriadi** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat antara lain (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3173022601780004 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 49.629.106.3-036.000.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) No. KEP-49/BL/WMI/2017 tanggal 5 April 2007 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Barkah Supriadi** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Barkah Supriadi**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 26 Januari 2026 serta dapat diperpanjang.

c) **Julianto Wongso (Anggota)**

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Julianto Wongso** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat antara lain (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3174081411780003 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 79.001.239.7-061.000.

Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-33/BL/WMI/2010 tanggal 1 November 2010 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Julianto Wongso** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-624/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Julianto Wongso**. Izin Wakil

5
4

Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 14 November 2022 serta dapat diperpanjang.

d) M. Ayub Familia Perdana (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **M. Ayub Familia Perdana** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan ini dibuat antara lain (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3674061102880012 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 98.640.562.9-411.000.

Keputusan Direktur Pengelolaan Investasi OJK No. KEP-287/PM.211/WMI/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **M. Ayub Familia Perdana** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-173/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **M. Ayub Familia Perdana**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 11 Februari 2024 serta dapat diperpanjang.

e) Suci Mulyanti (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa **Suci Mulyanti** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat antara lain (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada

lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3173084502860002 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 58.446.538.9-086.000.

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 286/PM.211/WMI/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Suci Mulyanti** yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-176/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Suci Mulyanti**. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 5 Februari 2024 serta dapat diperpanjang.

6. Izin-Izin Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha DANAREKSA

6.1. Izin Usaha Perusahaan Efek Manajer Investasi

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") No. KEP-27/PM-MI/ 1992 tanggal 9 Oktober 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Manajer Investasi kepada PT Danareksa Fund Management.

6.2. Pencatatan Perubahan Nama Dalam Administrasi Otoritas Pasar Modal

Surat BAPEPAM No. S-1554/PM/1999 tanggal 26 Agustus 1999 perihal Perubahan Nama Perusahaan, yang menyebutkan antara lain bahwa perubahan nama perusahaan dari PT Danareksa Fund Management menjadi PT Danareksa Investment Management, telah dicatatkan dalam administrasi BAPEPAM.

6.3. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

NIB No. 0220205272087 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 28 Februari 2020, NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.



Berdasarkan keterangan NIB, DANAREKSA saat ini memiliki alamat kantor/korespondensi di Plaza BP Jamsostek Lantai 11 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B Kel. Setia Budi Kec. Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

7. Dokumen Operasional DANAREKSA

NPWP

NPWP No. 01.595.707.9-054.00.

8. Surat Pernyataan DANAREKSA

- a) Surat Pernyataan Direksi DANAREKSA tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa:
1. Sehubungan dengan ketenagakerjaan:
 - a. DANAREKSA selaku Pemberi Kerja telah menjadi Peserta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. DANAREKSA telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan;
 - c. DANAREKSA telah mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi;
 - d. DANAREKSA telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. DANAREKSA telah mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Struktur organisasi DANAREKSA yang dimuat dalam website DANAREKSA adalah benar sesuai dengan kondisi terkini DANAREKSA.
- b) Surat Pernyataan Direksi DANAREKSA tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat, DANAREKSA tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

1

- c) Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris DANAREKSA tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa DANAREKSA tidak terafiliasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.
- d) Surat Pernyataan Direksi DANAREKSA tertanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa rencana pembentukan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi DANAREKSA.

[bagian pada halaman ini sengaja dikosongkan]

2
1

II. STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “STANDARD CHARTERED”)

STANDARD CHARTERED adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris.

1. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha STANDARD CHARTERED

1.1. Izin Kantor Cabang dan Usaha Bank Umum

Surat Direktur Perbankan, Direktorat Perbankan, Direktorat Jenderal Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 yang memuat pemberitahuan bahwa Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968 telah berkenan memberikan izin kepada The Chartered Bank untuk mendirikan kantor cabang di Jakarta dan melakukan usaha bank umum.

1.2. Persetujuan Sebagai Bank Kustodian

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) No. KEP-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 tentang Persetujuan sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal, yang menyetujui STANDARD CHARTERED yang berdomisili di Jakarta untuk melakukan kegiatan sebagai tempat penitipan harta di bidang pasar modal. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang perusahaan tersebut masih beroperasi sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

1.3. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

NIB No. 0220006642739 dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanam Modal pada tanggal 23 Juni 2020 yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB menerangkan bahwa STANDARD CHARTERED beralamat di Menara Standard Chartered Kav. 164/ 1 - 8 Jl. Prof. Dr. Satrio, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

if

2. Dokumen Operasional STANDARD CHARTERED

NPWP

Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-319-91/PJ./2002 tanggal 21 Juni 2002 yang menerangkan bahwa STANDARD CHARTERED telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, NPWP STANDARD CHARTERED adalah 01.000.335.8-091.0000.

3. Laporan Sehubungan dengan Kegiatan Usaha STANDARD CHARTERED

3.1. Laporan Tahunan

Surat STANDARD CHARTERED tertanggal 30 Maret 2022 Perihal Laporan Tahunan yang Merupakan Hasil Pemeriksaan Operasional Akuntan Publik, yang diterima oleh OJK berdasarkan Aplikasi Pelaporan Online OJK tertanggal 30 Maret 2022.

3.2. Laporan Aktivitas Bulanan

Periode Laporan : Maret 2022
Tanggal Surat : -
Tanggal Tanda Terima OJK : Telah diunggah kepada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) pada 7 April 2022.

Periode Laporan : Februari 2022
Tanggal Surat : -
Tanggal Tanda Terima OJK : Telah diunggah kepada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) pada tanggal 9 Maret 2022.

Periode Laporan : Januari 2022
Tanggal Surat : -
Tanggal Tanda Terima OJK : Telah diunggah kepada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) pada tanggal 8 Februari 2022.

Periode Laporan : Desember 2021
Tanggal Laporan : -
Tanggal Tanda Terima OJK : Telah diunggah kepada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) pada tanggal 11 Januari 2021.

r
f

Periode Laporan : November 2021
Tanggal Laporan :
Tanggal Tanda Terima OJK : Telah diunggah kepada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) pada tanggal 8 Desember 2021.

Periode Laporan : Oktober 2021
Tanggal Laporan : -
Tanggal Tanda Terima OJK : Telah diunggah kepada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) pada tanggal 9 November 2021.

Catatan:

Kami belum menerima informasi mengenai surat pengantar atas Laporan Aktivitas bulanan STANDARD CHARTERED untuk periode bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

4. Surat Pernyataan

- a) Surat Pernyataan STANDARD CHARTERED Ref. No.: SS-ICM/2022/03/1611 tanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa:
- (i) Sampai saat Surat Pernyataan dibuat, STANDARD CHARTERED selaku Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari STANDARD CHARTERED sebagai kustodian dan bahwa STANDARD CHARTERED tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
 - (ii) STANDARD CHARTERED telah mengambil semua tindakan yang diperlukan menurut Anggaran Dasarnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED antara PT Danareksa Investment Management dan STANDARD CHARTERED, serta mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam KIK tersebut.

1

- b) Surat Pernyataan STANDARD CHARTERED Ref. No.: SS-ICM/2022/03/1610 tanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan bahwa STANDARD CHARTERED tidak terafiliasi dengan PT Danareksa Investment Management.

5. Surat Kuasa

Power of Attorney tertanggal 20 April 2021 dibuat di bawah tangan oleh Dina Sagita Middin untuk dan atas nama Standard Chartered Bank berdasarkan surat kuasa tanggal 16 April 2021, yang berisi pendelegasian kewenangan kepada Koslina sebagai *Head of Financing and Securities Services, Financial Markets*, antara lain untuk melakukan penandatanganan atau menjalankan dan memberikan atas nama Standard Chartered Bank dan mewakili Standard Chartered Bank semua akta, perjanjian, instrumen atau dokumen lainnya dan untuk melaksanakan atau melakukan semua tindakan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan semua atau setiap tindakan dan hal-hal apapun, sebagai berikut:

- (1) untuk membuat, menjalankan, melakukan penandatanganan dan menyampaikan semua berkas-berkas dan instrumen apapun sifatnya yang berkaitan atau yang timbul dari jabatan Penerima Kuasa sebagai *Head of Financing and Securities Services, Financial Markets*; dan
- (2) untuk melakukan segala hal-hal lain yang dapat dianggap sebagai insidental atau diperlukan untuk mencapai hal tersebut di atas atau salah satunya.

Kewenangan dari Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini akan berakhir pada saat terjadinya, mana yang lebih awal, yaitu (i) 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya kuasa; atau (ii) Standard Chartered memberikan pemberitahuan pencabutan secara tertulis kepada Penerima Kuasa; dan (iii) Penerima Kuasa berhenti dipekerjakan oleh Standard Chartered sebagai *Head of Financing and Securities Services, Financial Markets*.

[bagian pada halaman ini sengaja dikosongkan]

4

III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

1. Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED No. 39 tanggal 19 April 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Kontrak").

Berdasarkan Kontrak, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membentuk REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, dengan Manajer Investasi bertindak sebagai pengelola kekayaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan menyimpan serta mengadministrasikan kekayaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dibentuk berdasarkan Kontrak berlaku sejak diberikannya pernyataan efektif oleh OJK.

2. Penawaran Umum

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B sampai dengan sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

1

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ("NAB") per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian

Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, yang disebabkan antara lain oleh:

- a) OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b) Manajer Investasi dapat mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK sebelumnya dalam hal:
 - (i) Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - (ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang; dan/atau
 - (iii) Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian baru sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- c) Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu, yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.

- d) Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- e) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama melakukan penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya Manajer Investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.

r
f

4. Kerahasiaan

- 4.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka Para Pihak setuju:
- (i) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (ii) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.

Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan tanpa perlu mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya untuk (i) memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung-jawabnya berdasarkan Kontrak kepada kantor pusat atau setiap kantor cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing pihak semata-mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab masing-masing Pihak dan (ii) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Kontrak atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Angka 4.1. ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Angka 4.1. ini atau yang mungkin wajib diungkapkan kepada pihak-pihak tertentu termasuk namun tidak terbatas kepada otoritas perpajakan di Indonesia, lembaga pengawasan yang berwenang atas Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓
A

Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Angka 4.1, tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratannya diatur dalam Kontrak.

- 4.2.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali: (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam angka 4.2 ini tunduk sepenuhnya pada ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

5. Pembubaran

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan/atau
- c) Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

✓
1

6. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan yang berhubungan dengan Kontrak dan pelaksanaannya dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan Sengketa tersebut.
- b) Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa akan diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa").
- c) Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya sebagaimana relevan.

=====

4

BAB XIV
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(Akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 14.5. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.6. di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara lengkap.

15.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara berkala. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 15.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

15.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian di rekening REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) oleh Bank Kustodian di rekening REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 15.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A :

Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
Nama Rekening : REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED – KELAS A
Nomor : 306-8163618-9 / IDR

REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B :

Bank : STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
Nama Rekening : REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED – KELAS B
Nomor : 306-8163856-4 / IDR

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, maka atas perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED secara lengkap.

15.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagai berikut:

- a) REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- b) REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDEONSIA ESG SCREENED Kelas B tidak ditetapkan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan di atas.

15.8. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana dimaksud pada butir 15.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

15.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XVI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*), yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, yang ditujukan kepada Manajer Investasi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagai berikut:

- a) REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan; dan
- b) REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

16.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

16.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan darurat/Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan.

BAB XVII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED lainnya sesuai dengan ketentuan jenis Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang dituju atau Reksa Dana lainnya sesuai jenis Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Prospektus ini, dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

17.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju atau Kelas Unit Penyertaan yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dituju pada Hari Bursa berikutnya.

17.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagai berikut:

- a) REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi; dan
REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi yang berlaku.

17.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (lima persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.

BAB XVIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian dan/atau penjualan kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

BAB XIX


**SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI
REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED**

19.1. Pembelian Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




19.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)


5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



19.3 Pengalihan Investasi


a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada Bab XIX Prospektus ini:

- 1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.

20.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i) Dengan tunduk pada ketentuan angka 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

20.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXI
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 21.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.
- 21.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED.
- 21.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED berlaku dalam hal REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XXII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 22.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Pengalihan Investasi REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 22.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam penyediaan Laporan Bulanan REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan/atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat dan/atau alamat surat elektronik (*email*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Danareksa Investment Management

Plaza BP Jamsostek Lantai 11
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta Selatan
Telp : (62-21) 29 555 777
Fax : (62-21) 2519 8004

BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 25550002 / 304150025

LAMPIRAN
CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM INDEKS MSCI INDONESIA ESG SCREENED

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus REKSA DANA INDEKS DANAREKSA MSCI INDONESIA ESG SCREENED dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

Contoh komponen saham-saham dalam daftar saham Indeks MSCI Indonesia ESG Screened adalah sebagai berikut :

No	Ticker	Name
1	BBCA IJ Equity	BANK CENTRAL ASIA
2	BBRI IJ Equity	BANK RAKYAT INDONESIA
3	TLKM IJ Equity	TELEKOMUNIKASI INDONESIA
4	BMRI IJ Equity	BANK MANDIRI
5	UNVR IJ Equity	UNILEVER INDONESIA
6	CPIN IJ Equity	CHAROEN POKPHAND INDO
7	BBNI IJ Equity	BANK NEGARA INDONESIA
8	KLBF IJ Equity	KALBE FARMA
9	INDF IJ Equity	INDOFOOD SUKSES MAKMUR
10	SMGR IJ Equity	SEMEN INDONESIA
11	INKP IJ Equity	INDAH KIAT PULP & PAPER
12	ICBP IJ Equity	INDOFOOD CBP SUKSES
13	BRPT IJ Equity	BARITO PACIFIC
14	INTP IJ Equity	INDOCEMENT TUNGGAL
15	PGAS IJ Equity	PERUSAHAAN GAS NEGARA
16	ACES IJ Equity	ACE HARDWARE INDONESIA
17	EXCL IJ Equity	XL AXIATA TBK

Daftar tersebut di atas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.